



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21005 Fax. 22107

P A I N A N

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 950/ 45 /KPTS/BKPAD-PS/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan maka di pandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 143 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
19. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 487/117/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. Mengumpulkan, memverifikasi dan mengklasifikasikan bahan dan data di lingkungan Perangkat Daerah

- c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- e. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas;
- f. Melayani dan memproses permohonan informasi;
- g. Melakukan inventarisasi informasi yang di kecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama;
- h. Menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama secara berkala paling sedikit 1 (satu) Tahun sekali atau sesuai kebutuhan.

KETIGA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai wewenang :

- a. Memberikan pelayanan informasi dan menolak permohonan informasi yang diketahui/disetujui oleh Kepala Badan, dengan ketentuan :
 - 1. Kepala Badan bertanggungjawab penuh terhadap semua proses pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dilaksanakan;
 - 2. Kepala Badan menandatangani laporan pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi pada perangkat daerah untuk diserahkan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama;
 - 3. Kepala Badan menandatangani laporan keberatan atas pelayanan informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu kepada PPID Utama.
- b. Bersama-sama dengan PPID Utama melaksanakan proses Mediasi atau Ajudikasi apabila terjadi sengketa informasi.

KEEMPAT

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 30 Januari 2023

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



HELLEN HASMEITA SARI, SE.AK, M.Ec.Dev

NIP.19780528 200501 2 004

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 950/ 45 /KPTS/BPKPAD-PS/2023
TANGGAL : 30 Januari 2023
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)Pembantu
pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan

NO.	JABATAN	SUSUNAN DALAM PERANGKAT PPID
1.	Kepala Badan	Pembina/Atasan PPID Pembantu
2.	Sekretaris Badan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
3.	a. Fungsional Perencanaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat Anggota Anggota
4.	Kepala Bidang Anggaran	Koordinator
5.	Kepala Bidang Perbendaharaan	Koordinator
6.	Kepala Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan	Koordinator
7.	Kepala Bidang Barang Milik Daerah	Koordinator
8.	Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Koordinator
9.	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	Koordinator
10.	Admin/Operator PPID Pembantu	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan : 1. SRIVELLA FEBRIYENY, SP

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



HELLEN HASMEITA SARI, SE.AK, M.Ec.Dev
NIP.19780528 200501 2 004